

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang – Undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

¹ Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010). Hal.3

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian serta masih banyak yang lainnya lagi. Tindak pidana pencurian sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor².

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti setiap warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua aturan hukum.

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin, antara lain mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sekarang ini marak terjadi di lingkungan masyarakat³.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUUHpidana, Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor

² R.Wiyono.Sistem Peradilan Pidana Anak.(Jakarta : Sinar Grafik, 2016). Hal.7

³ Andi Hamzah.Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta : Sinar grafika, 2017). Hal.16

merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian⁴.

Pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat di ketahui bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **TINJAUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Demak ?
2. Apakah hambatan – hambatan dalam ppidanaan dan solusi yang dapat diberikan dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam ppidanaan dan solusi yang dapat diberikan dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

⁴ Refika Aditama. Hukum Pidana Indonesia. (Bandung : Refika Adi Tama, 2011). Hal 19

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam mempertahankan penegakan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor.

E. Terminologi

1. Pidana

Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

2. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis (hukum) dalam hukum pidana karena berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun secara kriminologis.

3. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur – unsur tindak pidana sebagai mana unsur – unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang – Undang menurut KUHP.

4. Pencurian

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.

5. Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.⁶

3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data

⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986), hal.51

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985), hal.78

yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan, data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor di pengadilan negeri Demak.

Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Demak.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

6. Alat yang dipakai untuk Menjalankan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Demak.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

7. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normative*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil maksimal, maka penyusunan ini di bagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan tentang pidanaaan, tinjauan tindak pidana, tinjauan tentang kejahatan, tinjauan tentang pencurian, kendaraan bermotor, dan pencurian dalam perspektif islam.

Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini di bahas mengenai tinjauan pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Bab keempat kesimpulan dan saran, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.